

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

¹ Nadia Ayu Mustikasari, Dewi Rostyaningsih²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus kekerasan pada anak yang cukup banyak, untuk menanggulangi hal tersebut maka pemerintah Kota Semarang menjalankan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan kendala yang dihadapi dengan memperhatikan aspek-aspek: kelembagaan, pembiayaan, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif dengan teknik validitas data triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik namun masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala diantaranya kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang masih kurang, stigma negatif dari masyarakat, sulitnya mendapatkan sekolah bagi korban kekerasan, dan pengawasan yang tidak periodik. Saran yang dapat diberikan adalah: penambahan jumlah anggota lembaga, pemerintah harus lebih tegas terhadap perusahaan untuk melakukan CSR, perlu adanya kegiatan pencegahan diluar pendidikan formal, perlu adanya peningkatan kegiatan pemantauan, perlu adanya tindakan kooperatif dari pihak sekolah, dan peningkatan kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kekerasan Anak, Perlindungan Anak

***EVALUATION OF CHILDREN PROTECTION POLICY FROM VIOLENT ACTS IN
SEMARANG CITY***

¹ Nadia Ayu Mustikasari, Dewi Rostyaningsih²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: mustika.nadia@yahoo.co.id

ABSTRACT

Semarang is one of the cities with a higher number of children's violence cases, to cope with this, the government of Semarang implementing the policy of child protection from violent acts. The purpose of this research is to evaluate and to describe how the policy is being held and the constraints faced with considering the indicators: institutional, financing, protection, cooperation and Partnerships, coaching and supervision. This research uses a qualitative descriptive approach. The informant determination techniques used are purposive sampling techniques and snowball sampling with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Analysis and interpretation of data using qualitative research data analysis techniques with the validity technique of source triangulation data. Results of the study showed that the implementation of child protection policy from violence in the city of Semarang has been done well but still less optimal because of some constraints including lack of human resources, Budget constraints, still less community participation, negative stigma from society, the difficulty of getting a school for violent victims, and not periodic supervision. The advice that can be given is: the addition of the number of members of the Board, the government must be more strict to the company to conduct CSR, need to prevent activities outside of formal education, need an increase in monitoring activities, need to A cooperative action from the school, and an increase in socialization activities.

Keywords: Policy evaluation, child violence, child protection

A. PENDAHULUAN

Indonesia dalam menghadapi masalah kekerasan terhadap anak sebenarnya telah memiliki peraturan yang jelas yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Kekerasan anak di Indonesia menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan kasus kekerasan pada anak meningkat dari tahun ke tahun walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2017 tetapi jumlah tersebut kembali meningkat di tahun 2018. Dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah kekerasan mencapai 4.309, tahun 2016 meningkat menjadi 4.622, tahun 2017 turun menjadi 4.579 kasus, dan meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 4.885 kasus.

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki kasus tindak kekerasan terhadap anak yang tergolong tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kasus kekerasan di Jawa Tengah sejak tahun 2016 dengan jumlah kasus 1.385 terus meningkat hingga mencapai 1.593 kasus pada tahun 2018. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dari kekerasan baik melalui peraturan perundangan maupun kebijakan pembangunan. Peraturan Daerah mengenai perlindungan anak yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan anak melalui upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko kerentanan. Selanjutnya, Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang seharusnya dapat menjadi daerah percontohan untuk daerah-daerah lain justru memiliki angka kekerasan terhadap anak yang tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang sudah termasuk darurat sebab tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengemukakan bahwa total jumlah kasus kekerasan anak yang diterima DP3A mengalami peningkatan. Dimana terdapat total jumlah laporan sebanyak 144 kasus pada tahun 2015, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 92 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebanyak 154 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 168 kasus. Adapun rincian kasus kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang

No	Jenis Kasus	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan Fisik	32	22	49	70
2	Kekerasan Psikis	94	35	37	72
3	Kekerasan Seksual	76	48	59	62
4	Eksplorasi	3	2	3	0
5	<i>Trafficking</i>	4	7	6	36
6	Penelantaran	2	0	9	10
7	Lainnya	24	8	11	9
Jumlah		122	82	139	157

Sumber : DP3A Kota Semarang 2019

Terdapat beberapa jenis kekerasan yang menimpa pada anak. Dari tahun ke tahun terdapat 3 jenis kekerasan yang paling banyak menimpa anak. Posisi pertama kekerasan yang paling banyak dialami anak adalah kekerasan seksual, posisi kedua kekerasan psikis, dan posisi ketiga adalah kekerasan fisik. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat anak yang masih lemah justru mendapat kekerasan yang berdampak pada bagian-bagian vital anak. Kemudian, berdasarkan pemetaan sebaran kasus tindak kekerasan di Kota Semarang pada tahun 2018, jumlah kasus kekerasan tertinggi ada berada di Kecamatan Semarang Timur. Hal tersebut disebabkan perekonomian warga yang terhimpit dan karakteristik wilayah yang padat penduduk sehingga perlu pendampingan dan sosialisasi lebih intensif.

Aduan kekerasan yang masuk ternyata belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan. Bahkan di tahun 2017 hanya 36,4% kasus saja yang terlayani. Menanggapi masalah tersebut, pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Kota Semarang sebenarnya sudah menunjukkan keseriusannya untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender dan pada 6 Januari 2011 mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05/2011, kemudian pada tahun 2016 juga telah meluncurkan aplikasi Lapor Hendi yang memiliki beberapa fitur seperti Geber Pandanaran yaitu Gerakan Bersama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Geber Septi yaitu Gerakan Perlawanan Terhadap Bullying Pada Anak Bersama-sama dengan Sekolah. Adanya aplikasi Lapor Hendi dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan melalui SMS dan Twitter yang diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan pada anak di Kota Semarang. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Semarang kembali meresmikan Rumah Duta Revolusi Mental untuk perlindungan dan bantuan hukum kekerasan serta bullying sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pemkot Semarang telah menyediakan fasilitas pendukung secara gratis yang nyaman dan lengkap diantaranya ruang konselling psikologi, ruang konseling hukum, dan ruang bermain anak. Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mulai mengencakan penerapan disiplin positif sebagai budaya mendorong kemampuan anak dalam mengelola perilakunya secara positif dengan membangun nilai kedisiplinan secara mandiri bukan melalui kekerasan atau hukuman. Hal ini dilakukan agar sekolah mampu membangun pembelajaran dan menciptakan lingkungan sekolah tanpa kekerasan. Besar harapan kegiatan tersebut dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menangani masalah kekerasan anak, namun masih belum memberikan hasil yang konkrit, jumlah aduan kekerasan masih terus meningkat dari tahun ke tahun diikuti dengan banyaknya aduan yang belum terlayani. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang telah dituangkan pada Nomor 5 Tahun 2016 pasal 3 yaitu salah satunya memberikan pelayanan kepada anak dari tindak kekerasan. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang diterapkan di Kota Semarang dan apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan

tersebut. Sehingga peneliti dapat mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan kendala yang dihadapi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a) Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Nugroho (2006: 6) mendefinisikan kebijakan sebagai *what government do, why they do it, and what different it makes*. Dalam artian kebijakan merupakan apa yang dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Peterseon (Keban, 2008 : 61) memberi definisi kebijakan publik sebagai aksi dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan, dengan mengarahkan perhatian kepada siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan menurut Harold Laswell (Nugroho, 2006 : 23) kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan nilai-nilai tertentu. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun *variable* yang harus dikaji. Adapun tahapan dalam kebijakan public menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah: Tahap Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi Kebijakan, Tahap Adopsi Kebijakan, Tahap Implementasi Kebijakan, dan Tahap Evaluasi Kebijakan.

b) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (Bahasa Inggris), kata tersebut diserap dalam istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata asli dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “valuasi”, istilah “penilaian” ini merupakan kata benda dari “nilai”, pengertian pengukuran mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Menurut Soebarsono (2005: 119), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Terdapat beberapa tipe dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut (Mustofadijaja dalam Widodo, 2006 : 113) :

- a. Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*), merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan.
- b. Tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan.

Penelitian ini akan fokus pada evaluasi proses tentang bagaimana proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yaitu pada kebijakan perlindungan anak terhadap kekerasan di Kota Semarang. Adapun indikator dari evaluasi kegiatan menurut Bridgman & Davis (2000: 130), pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu :

- a. Indikator *Input* (Masukan),
- b. Indikator *Process* (Proses)
- c. Indikator *Ouput* (Keluaran),
- d. Indikator *outcomes* (dampak),

c) Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Bentuk-bentuk kekerasan antara lain

d) Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2016 Bab IV Pasal 11 sampai 14 telah dijelaskan mengenai kelembagaan yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak terdapat beberapa hal yang dilakukan diantaranya penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, serta pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan perlindungan telah tercantum pada Perda Nomor 5 Tahun 2016 Bab VII Pasal 15 sampai 19. Penyelenggaraan perlindungan terdiri dari beberapa proses diantaranya :

1. Pencegahan yaitu pemerintah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan penyuluhan.
2. Perlindungan hukum yaitu pemerintah melakukan perlindungan dirumah aman, memberikan informasi hukum kepada korban, melakukan pendampingan untuk korban, dan memberikan perlindungan hukum secara khusus.
3. Pemulihan yaitu melalui pemulihan fisik, pelayanan medicolegal, pemulangan korban, pelayanan bimbingan rohani, dan penyiapan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi.

Untuk kerjasama dan kemitraan telah tercantum pada BAB VIII Pasal 21 dan Pasal 22 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak dan dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dijelaskan pada BAB IX Pasal 23 sampai Pasal 25 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:2) yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara

membandingkan gejala yang ditemukan. (Singarimbun dan Effendi, 2006 : 4), pada penelitian ini situs penelitian berada di wilayah kota Semarang. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* untuk mendapatkan *key* informan (Sugiyono, 2016), selain itu, penulis dalam melakukan penelitian didukung juga dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Adapun informan yang dipilih adalah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, PPT SERUNI Kota Semarang, PPT Kecamatan, Unit PPA Polrestabes Kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), PKK Kota Semarang, Pos JPPA, Rumah Duta Revolusi Mental, dan Anak jalanan. Adapun dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Tengah, dan Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis dan interpretasi data milik Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246-252) yakni analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan tahapan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification*. Pada Penelitian ini pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan mewawancarai satu informan saja, melainkan melakukan wawancara lagi dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta dilapangan.

D. PEMBAHASAN

Kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Semarang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Menanggapi hal tersebut, Kota Semarang pada tahun 2016 mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Dalam perda ini dijelaskan secara jelas terkait pelaksanaan perlindungan untuk korban kekerasan di Kota Semarang. Beberapa aspek yang ada di dalam perda tersebut seperti : kelembagaan, pembiayaan, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan merupakan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah:

1. Kelembagaan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014 : 142) keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pada kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang, telah dibentuk lembaga perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui PPT SERUNI yang menyelesaikan kasus ditingkat kota, PPT Kecamatan yang menyelesaikan kasus ditingkat kecamatan, dan Pos JPPA yang menyelesaikan kasus ditingkat kelurahan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Namun dalam penerapannya PPT SERUNI hanya memiliki 6 anggota yang terdiri

koordinator, administrasi, 2 psikolog dan 2 bidang hukum. Jika dilihat dari Perwal Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 anggota PPT SERUNI kurang memadai. Hal ini menyebabkan anggota PPT SERUNI harus merangkap tugas dalam penyelenggaraan perlindungan. Minimnya anggota tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk menggaji anggota, mengingat anggota PPT SERUNI berasal dari DP3A sebagai tenaga honorer. Kemudian, untuk PPT Kecamatan di Kota Semarang saat ini hanya berjumlah satu orang meskipun dibantu oleh kepala kecamatan sebagai penasehat dan sekretaris kecamatan sebagai ketua. Empat bidang yang seharusnya masing-masing memiliki anggota yang berbeda hanya dirangkap oleh satu anggota saja. Untuk Pos JPPA, selama ini anggota Pos JPPA hanya memiliki 1 orang anggota saja dan dibantu oleh Kepala Kelurahan sebagai penasehat. Satu anggota tersebut melaksanakan pelayanan pengaduan, pencegahan, dan pemantauan korban. Minimnya jumlah anggota yang dimiliki oleh PPT Kecamatan dan Pos JPPA disebabkan karena sistem penerimaan anggota diselenggarakan oleh pemerintah sehingga jumlah anggota tidak bisa dengan mudahnya ditambah harus menunggu aturan atau perintah dari pemerintah mengingat anggota digaji oleh pemerintah sebagai tenaga honorer. Selain itu, setiap anggota PPT Kecamatan dan Pos JPPA belum memiliki kompetensi sesuai bidang yang dinaunginya. Kebanyakan anggota berasal dari berbagai cabang ilmu seperti ekonomi, budaya, peternakan, dan politik padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah dari psikolog maupun hukum. Hal tersebut disebabkan karena sistem penerimaan anggota yang dilakukan oleh pemerintah tidak terdapat persyaratan cabang ilmu tertentu yang harus dimiliki oleh calon anggota sesuai bidang yang akan dinaunginya.

Akibat dari jumlah anggota yang terbatas proses penyelenggaraan perlindungan mengalami beberapa kendala, mulai dari upaya pencegahan yang tidak maksimal karena pengurus lebih banyak menangani pengaduan kekerasan sehingga upaya pencegahan dilaksanakan 1-3 kali sebulan yang seharusnya dapat dilaksanakan sekali seminggu, kemudian upaya perlindungan hukum yang mengalami kelambatan dalam hal pelayanan karena keluarga untuk mendapatkan informasi hukum korban harus menunggu 2-3 hari. Sedangkan untuk upaya pemulihan anak korban kekerasan di lembaga kesehatan tidak bisa mendapatkan pemantauan secara rutin.

2. Pembiayaan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014 : 142) diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga sumber daya finansial karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Sumber dana yang didapatkan dalam penyelenggaraan perlindungan di Kota Semarang selama ini hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk beberapa kegiatan seperti advokasi, fasilitasi PPA, fasilitasi JPPA, dan fasilitasi PPTK. Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sistem klaim selama satu bulan sekali. Setiap anggota PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA terlebih dahulu membuat laporan pengeluaran dengan syarat berupa bukti pembayaran dan laporan kegiatan untuk dapat mencairkan dana fasilitasi. Berbeda dengan proses pengajuan dana advokasi yang diberikan untuk kebutuhan korban selama proses pendampingan seperti

uang transport dan makan sebesar Rp 75.000 memiliki syarat tambahan berupa surat tugas pendampingan yang diberikan oleh DP3A untuk anggota PPT maupun anggota Pos JPPA. Proses mendapatkan surat tugas memakan waktu 2-3 hari. Namun dalam pencairan dana advokasi masih terdapat kendala karena syarat surat tugas yang harus dimiliki anggota ternyata tidak semua kegiatan pendampingan akan mendapatkan surat tugas tersebut yang mengakibatkan dana advokasi tidak bisa dicairkan. Pendampingan proses penyidikan dan pemulihan fisik maupun psikis korban saja yang dapat menerima surat tugas. Hal itu disebabkan oleh minimnya sumber dana yang tersedia padahal setiap anggota telah melakukan pendampingan 20 kali dalam satu bulan tetapi hanya menerima dana advokasi sebanyak satu sampai tiga kali saja dan membuat anggota juga harus mengeluarkan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan korban. Sumber dana lain berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan namun dalam pelaksanaannya belum semua perusahaan melaksanakannya. Hanya beberapa perusahaan seperti PT Phapros, Transmart, Alfamart, dan PT Angkasa Pura yang pernah memberikan bantuan CSR. Hal tersebut disebabkan karena banyak perusahaan yang memilih memberikan bantuan kepada bidang lain seperti kesehatan karena pengaruhnya memiliki jangka waktu yang lebih panjang daripada bidang perlindungan anak yang membuat dana CSR jarang diterima oleh lembaga penyelenggara perlindungan.

Minimnya dana yang diterima oleh lembaga penyelenggara perlindungan mempengaruhi proses penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu terbatasnya dana advokasi yang diterima oleh korban kekerasan membuat proses pendampingan perlindungan menjadi terhambat. Korban yang seharusnya bisa langsung dibawa ke lembaga perlindungan menggunakan transportasi umum justru harus menunggu di jemput oleh anggota PPT SERUNI atau PPT Kecamatan terlebih dahulu karena jarak tempat tinggal korban dengan tempat perlindungan juga tidak dekat yang membutuhkan uang transport tidak sedikit.

3. Penyelenggaraan Perlindungan

Menurut Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 kegiatan penyelenggaraan perlindungan dilakukan dalam 3 bentuk yaitu pencegahan, perlindungan hukum, dan pemulihan. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing dalam kegiatan perlindungan tersebut. Penyelenggaraan perlindungan dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu pencegahan, perlindungan hukum, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan oleh DP3A, Pos JPPA, Pokja 1 PKK Kota Semarang, Rumah Duta Revolusi Mental dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat sedangkan untuk anak sekolah dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan karakter, dan kampanye. Namun pelaksanaannya terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, rendahnya kepedulian masyarakat untuk melapor, dan kegiatan pencegahan yang tidak dilakukan ke seluruh kelompok sasaran. Kegiatan perlindungan hukum dilakukan PPT SERUNI, DP3A, serta Polrestabes Kota Semarang dalam bentuk memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*), memberikan informasi hukum kepada korban, pendampingan untuk korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan, dan perlindungan hukum secara khusus. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi seperti tidak adanya

bukti dan saksi yang membuat kasus tidak bisa dilanjutkan ke tahap peradilan. Sedangkan kegiatan pemulihan dilakukan dengan memberikan pemulihan fisik, pelayanan medicolegal, pemulangan korban, perlindungan sementara di rumah aman, pemulihan dan pendampingan psikososial, pelayanan bimbingan rohani, dan penyiapan lingkungan keluarga, sekolah, kerja dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan penyiapan lingkungan masyarakat masih memiliki kendala seperti masih ada masyarakat yang memberikan berbagai stigma buruk kepada anak korban kekerasan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menurut Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 telah diatur pada Bab VIII Pasal 21 dan Pasal 22 bahwa pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kemitraan dalam rangka perlindungan anak dari tindak kekerasan telah dijelaskan pada pasal 22 ayat 2 bahwa kemitraan yang dimaksud meliputi bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota lain berupa pertukaran data dan informasi identitas korban. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara perlindungan bersama perguruan tinggi berupa healing atau pengembalian psikis anak korban kekerasan. Perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama yaitu USM, UNIKA, dan UPGRIS. Kemudian kerjasama yang dilakukan dengan bidang keagamaan dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Semarang untuk kasus anak yang terpapar paham radikalisme. Hal itu dilakukan untuk membantu memulihkan kembali faham anak seperti semula. Kemudian bentuk kerjasama yang dilakukan antara lembaga penyelenggara perlindungan dengan lembaga swadaya masyarakat berupa pemulangan dan reintegrasi sosial. Selama ini lembaga swadaya masyarakat di Kota Semarang yang memiliki fokus dalam perlindungan anak adalah Yayasan Setara. Berbeda dengan kemitraan, memiliki tujuan memberikan bantuan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya telah dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan cara memberikan tempat sekolah baru untuk anak korban kekerasan. Hasil dari adanya kerjasama dan kemitraan ini adalah mulai adanya peningkatan pelaporan berkaitan dengan kekerasan pada anak yang tadinya belum terdeteksi oleh stakeholders terkait, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus berdasarkan Layanan yang diberikan Tahun 2018

Bentuk Layanan	2017	2018
Penegakan Hukum	7	20
Bantuan Hukum	9	21
Rehabsos	1	4
Pemulangan	0	1
Reintegrasi Sosial	3	9
Bimbingan Rohani	1	2

Sumber : DP3A Kota Semarang 2018

Namun, meskipun kasus kekerasan pada anak mulai mendapat perhatian, pada kenyataannya masih terdapat kendala yang dihadapi berupa masih ada sekolah yang tidak mau menerima anak korban kekerasan. Kerjasama dan kemitraan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap jumlah anak korban tindak yang mendapatkan pelayanan perlindungan

5. Kerjasama dan Kemitraan

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota lain berupa pertukaran data dan informasi identitas korban. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara perlindungan bersama perguruan tinggi berupa *healing* atau pengembalian psikis anak korban kekerasan. Perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama yaitu USM, UNIKA, dan UPGRIS. Kemudian kerjasama yang dilakukan dengan bidang keagamaan dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Semarang untuk kasus anak yang terpapar paham radikalisme. Hal itu dilakukan untuk membantu memulihkan kembali faham anak seperti semula. Kemudian bentuk kerjasama yang dilakukan antara lembaga penyelenggara perlindungan dengan lembaga swadaya masyarakat berupa pemulangan dan reintegrasi sosial. Selama ini lembaga swadaya masyarakat di Kota Semarang yang memiliki fokus dalam perlindungan anak adalah Yayasan Setara. Berbeda dengan kemitraan, memiliki tujuan memberikan bantuan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya telah dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan cara memberikan tempat sekolah baru untuk anak korban kekerasan. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi berupa masih ada sekolah yang tidak mau menerima anak korban kekerasan. Kerjasama dan kemitraan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap jumlah anak korban tindak yang mendapatkan pelayanan perlindungan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan selama ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada lembaga penyelenggara perlindungan seperti PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan pembinaan kepada setiap anggota PPT SERUNI, PPT Kecamatan, Pos JPPA, dan Pokja 1 PKK Kota Semarang setiap 2 kali dalam setahun. Sedangkan koordinasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan rapat koordinasi yang terdiri dari

rapat koordinasi antar lembaga dilakukan selama satu bulan satu kali, rapat koordinasi pleno yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga setiap satu bulan satu kali, rapat koordinasi khusus dilakukan ketika menghadapi kasus besar, dan untuk rapat koordinasi bidang masih jarang dilakukan karena terkendala jumlah anggota yang sedikit. Berbeda dengan koordinasi tidak langsung dilakukan melalui grup *whatsapp*. Pemantauan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara kunjungan lapangan namun masih terdapat kendala seperti tidak dilakukan secara periodik. Berbeda dengan kegiatan evaluasi telah dilakukan melalui rapat koordinasi secara periodik selama satu bulan sekali setiap tanggal 25. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut berpengaruh terhadap capaian kinerja yang membuat capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditentukan. Hasil capaian kinerja pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan membuat capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indikator Pembangunan Gender berhasil melampaui target.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
IDG	96,73	97.1	100,38
IPG	84,59	85.1	100,6

Sumber : DP3A Kota Semarang Tahun 2018

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang yang berfokus pada beberapa aspek dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 seperti kelembagaan, pembiayaan, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, serta pembinaan dan pengawasan dengan indikator pengukuran melalui indikator proses, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Kelembagaan: dari aspek kelembagaan Pemerintah Kota Semarang telah membentuk beberapa lembaga perlindungan terdiri dari PPT SERUNI bertugas menangani kasus di tingkat kota, PPT Kecamatan untuk kasus tingkat kecamatan, Pos JPPA untuk kasus ditingkat kelurahan dan Rumah Duta Revolusi Mental untuk kasus di wilayah sekolah tetapi pada tahun 2019 telah berubah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Semarang. Namun pada pelaksanaannya jumlah anggota dari lembaga tersebut dapat dikatakan kurang memadai begitupun dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Pembiayaan: Selama ini pembiayaan berasal dari APBD dan dana dari CSR namun pada kenyataannya dana yang diperoleh masih sedikit dan hanya beberapa perusahaan yang bersedia melakukan CSR untuk bidang kekerasan terhadap anak, banyak perusahaan yang memilih memberikan bantuan pada bidang lain.

3. Penyelenggaraan Perlindungan: penyelenggaraan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni pencegahan oleh DP3A, Pos JPPA, Pokja 1 PKK Kota Semarang, Rumah Duta Revolusi Mental, kemudian perlindungan hukum yang dilakukan oleh PPT SERUNI, DP3A, serta Polrestabes Kota Semarang dalam bentuk memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*), dan kegiatan pemulihan. Namun kegiatan pemulihan ini terkendala pada lingkungan masyarakat yang masih berfikir negatif pada anak korban kekerasan.
 4. Kerjasama dan Kemitraan: Kerjasama dan kemitraan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penyembuhan pada korban dan bantuan pendidikan pada korban, namun masih ada sekolah yang tidak mau menerima anak korban kekerasan. Kerjasama dan kemitraan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap jumlah anak korban tindak yang mendapatkan pelayanan perlindungan.
 5. Pembinaan dan Pengawasan: pembinaan dan pengawasan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dimana rapat koordinasi evaluasi sudah dilaksanakan secara periodik, namun masih terdapat kendala berkaitan dengan rutinitas pengawasan dimana pengawasan dengan kunjungan lapangan tidak dilakukan secara periodik.
- b) Saran

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan kendala yang ditemukan dilapangan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Pada aspek kelembagaan, pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah anggota seperti melakukan pembukaan *volunteer* anggota baru atau melalui program magang.
- b. Pada aspek pembiayaan, pemerintah perlu lebih tegas pada pihak perusahaan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bagi pihak perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- c. Pada aspek pencegahan, lembaga perlindungan perlu melakukan kegiatan pencegahan tidak hanya pada pendidikan formal seperti sekolah saja tetapi juga kepada kelompok sasaran lain yaitu anak-anak yang rentan terkena tindak kekerasan seperti anak jalanan melalui kegiatan pencegahan yang diselenggarakan di sekitar lokasi keberadaan anak-anak jalanan.
- d. Pada aspek pembinaan dan pengawasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perlu meningkatkan kegiatan pemantauan dengan cara lebih dilakukan periodik atau terjadwal dan tidak hanya melalui kunjungan lapangan saja tetapi dengan rapat koordinasi, *focus grup discussion* maupun mempelajari dokumen atau informasi sekunder seperti media masa.
- e. Pada aspek kerjasama dan kemitraan, pihak sekolah diharapkan dapat lebih kooperatif dengan tidak melakukan penolakan kepada anak korban kekerasan untuk dapat bersekolah.
- f. Bagi pemerintah, perlu memberikan sosialisasi yang lebih masif dalam pengenalan berbagai aplikasi yang telah diluncurkan seperti Lapor Hendi dan *Call Center 112* guna meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melapor tindak kekerasan dengan

cara memasang iklan di media sosial dan pemasangan baliho terutama di wilayah yang rawan terjadi kekerasan.

F. REFERENSI

Buku:

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Singarimbun, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing

Jurnal:

- Yuda, Bagus Dwi (2017) *Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Di Kota Semarang*. Journall Of Politic and Government Studies, 6 (2).
- Sewitra, Bagaskara (2017) *Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Semarang*. Journal Of Public Policy and Management Review, 6 (3).
- Rosita, Novi (2017) *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11 (1).
- Dastina, Dastina (2017) *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Satriawan Alfiana, Hafizha Fasya, Ayu Friska Amelia, Andi Ahmad Yani (2017) *Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak Di Kota Makassar*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan publik, 3 (1).
- Kristanto, Yuliana (2018) *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan E-Government (Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Laporan Hendi)*. Jurnal Of Public Administration and Local Governance, 2 (1).

Regulasi:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan